



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 84/Kpts/P.KWK/KPU-Kab-025.433444/2015

TENTANG

PENUNJUKAN KONSULTAN HUKUM DAN KONSULTAN KEGIATAN TAHAPAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 14 Point (a) “KPU Kabupaten dalam Pemilihan Bupati wajib melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dengan tepat Waktu” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015 dan persiapan menghadapi potensi permasalahan-permasalahan hukum menyangkut seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang penunjukan konsultan hukum dan konsultan kegiatan tahapan penyelenggaraan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati luwu utara 2015;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 9);
 2. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/276/IV/2015 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015;
 3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 83/BA/P.KWK/LU/IV/2015 tentang Penunjukan Konsultan Hukum dan Konsultan Kegiatan Tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: :
- KESATU : Menetapkan Konsultan Hukum dan Konsultan Kegiatan Tahapan penyelenggaraan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara 2015;
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Saudara Asdar Thosibo, S.H dan Patners sebagai Konsultan Hukum dan Saudara Amiruddin KA, S.H sebagai Konsultan Kegiatan;

- KETIGA : Menetapkan tugas Konsultan Hukum berkewajiban memberi arahan dan pertimbangan hukum kepada KPU Kabupaten Luwu Utara dan Konsultan Kegiatan berkewajiban memberikan pertimbangan dan penjelasan mengenai tahapan-tahapan pelaksanaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara 2015;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana Diktum KETIGA, yang bersangkutan diberikan biaya jasa yang dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku bulan Juli s/d Desember 2015 pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 1 Juli 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Andriany Tandi

